

0

WALIKOTA KENDARI

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Penyimpanan Sementara dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menjadi urusan Pemerintah Kota Kendari;
- b. bahwa limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang dapat mencemari, merusak dan berbahaya bagi lingkungan hidup, maka agar pengendalian, pengawasan dan tertib administrasi serta perlindungan terhadap masyarakat perlu adanya izin Penyimpanan Sementara dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dibentuk dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari.
5. Kepala Badan adalah Kepala BLH Kota Kendari.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lain.
8. Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan menyimpan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan maksud menyimpan sementara.
9. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPS limbah B3 adalah bangunan yang diperuntukan untuk tempat menyimpan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dengan memenuhi persyaratan teknis, pengemasan dan atau lokasi tertentu.
10. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan mengumpulkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari beberapa penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
11. Pemulihan akibat pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sehingga sesuai dengan peruntukannya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

1. perizinan yang terdiri dari :
 - a. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 - b. izin pengumpulan limbah B3 skala kota.
2. pengawasan pengelolaan limbah B3.

BAB II
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Perizinan
Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala BLH.
- (3) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan.

Pasal 4

Dikecualikan dari Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah kegiatan pengumpulan minyak pelumas/oli bekas.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Persyaratan Izin
Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota Kendari;
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy Dokumen lingkungan yang meliputi : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - b. Foto copy Izin Lokasi/Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - c. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Foto copy Izin Gangguan (HO);
 - e. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
 - g. Foto copy Asuransi Pengelolaan Lingkungan;
 - h. Keterangan tentang lokasi yang meliputi : nama tempat/letak, luas dan titik koordinat.
- (3) Permohonan dapat diterima apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan benar.
- (4) Setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka :
 - a. dilakukan verifikasi teknis untuk mengetahui kesesuaian persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi di lokasi penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan Acuan Kerja Laporan Verifikasi Perizinan paling lama 14 (empat belas) hari kerja Sejak diterimanya berkas;
 - b. penyampaian status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. dalam penyampaian status apabila ada rekomendasi dari Kepala Badan, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Pemohon izin segera menindaklanjuti rekomendasi dimaksud;
 - d. izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 dapat diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak terpenuhinya penyampaian status.
- (5) Apabila pemohon izin tidak menindaklanjuti izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, maka pemohon mengajukan permohonan baru.

Pasal 6

- (1) Apabila penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3, maka pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Bentuk dan Tata naskah formulir, surat izin, dan keterangan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Permohonan Perpanjangan Izin Pasal 7

- (1) Pemohon dapat mengajukan perpanjangan izin kepada Walikota paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Mekanisme Verifikasi Izin Pasal 8

- (1) Verifikasi teknis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari Ketua Tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Tim.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengolahan limbah B3; dan
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki pengetahuan dalam pengelolaan limbah B3; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan
 - c. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

**Bagian Kelima
Berakhirnya Izin
Pasal 9**

Izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 berakhir apabila :

- a. pemilik izin meninggal dunia;
- b. masa berlakunya izin telah habis;
- c. izin dipindahtangankan tanpa persetujuan Walikota Kendari;
- d. melakukan tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usahanya.

**BAB III
TATA CARA PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3
Bagian Kesatu
Penyimpanan
Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau badan dapat melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 :
 - a. apabila lebih dari 50 (lima puluh) kilogram per hari ditempatkan pada TPS limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - b. apabila kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 sampai 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada TPS limbah B3 milik sendiri atau dengan memanfaatkan TPS limbah B3 milik pihak lain yang telah berizin dan melalui perjanjian kerja sama.
- (3) TPS limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis atau karakteristik limbah B3.

**Bagian Kedua
Pengumpulan
Pasal 11**

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan.
- (2) Kriteria jenis limbah yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Orang atau badan yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3;
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3;
- c. telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

BAB IV
KEWAJIBAN
Pasal 13

Setiap pemilik Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 wajib melakukan kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan izin yang telah diperoleh.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) BLH berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Daerah.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLH dapat berkoordinasi dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis lainnya.

BAB VI
TIM PENGAWAS
Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh Tim Pengawas;
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim;
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 16

PPLHD dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

BAB VII
SANKSI
Pasal 17

Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KENDARI
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : 2014

BENTUK DAN TATA NASKAH FORMULIR PERMOHONAN IZIN
 PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3
 DAN BENTUK IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU
 PENGUMPULAN LIMBAH B3

A. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA
 DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal :

Kepada
 Yth. Walikota Kendari
 di -
Kendari

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara
 dan/atau pengumpulan* limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon

1.	Nama : Pemohon
2.	Alamat : (rumah) Kode Pos :
3.	Nomor : Telp/ Fax
4.	Alamat : e-mail

B. Keterangan tentang perusahaan

1.	Nama Perusahaan	
2.	Alamat Kode Pos.....	
3.	Nomor Telp/ Fax	
4.	Jenis Usaha	
5.	Nomor/Tanggal Akta Pendirian **	
6.	NPWP	
7.	Izin-izin yang Diperoleh	Jenis Izin	No. Persetujuan/ Izin
		1. AMDAL/UKL-UPL/DPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO 6.

C. Lampiran permohonan izin

No.	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas dan titik koordinat).	√	√	
2.	Jenis limbah yang akan dikelola	√	√	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	√	√	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	√	√	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	√	√	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan	√	√	
7.	Lay out kegiatan	√	√	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan Perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah).	√	√	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/ pemanfaat/ penimbun limbah	√	√	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca penyimpanan/pengumpulan	√	√	
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	√	√	
12.	Tata letak saluran drainase	√	√	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan***	√	√	

Catatan :

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada;
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Sesuai pengajuan izin;
4. ** = Tertera kegiatan bidang dan sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan.
5. *** = Untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpul.

.....

 Nama, tanda tangan pemohon dan Stempel perusahaan

PARAF KOORDINASI	
URUTAN	PARAF
Ag. Periz & Pemb	<i>[Signature]</i>
Ka. BLH	<i>[Signature]</i>
Kasab. Hutan	<i>[Signature]</i>

